



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
DAN
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

**NOMOR : 1912/Un.17/F.II/KS.02/06/2022
NOMOR : 074/ PKS.01 - Huk/ 2022**

TENTANG

**KEMITRAAN DALAM PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN SERTA PENGKAJIAN DI BIDANG HUKUM.**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **23** bulan **Juni** tahun **2022**, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **H. Ahmad Zaini** : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten berkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman nomor 30, Ciceri, Sumur Pecung, Kota serang , Banten 42118, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten nomor 870/Un.17/BA.III.2/KP.07.6/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Hadi Prawoto** : Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syekh Nawawi Al Bantani, Palima, Serang, Banten 42171, berdasarkan Surat Perintah Gubernur Banten nomor 800/807-BKD/2022, tanggal 6 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tentang Tridarma Perguruan Tinggi Dan Sumber Daya Manusia Nomor 691/Un.17/R/HM.01/2/2022 dan 074/NK.05–Huk/II/2022 bersepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Kemitraan Dalam Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Dan Pengembangan, Pembinaan Serta Pengkajian di Bidang Hukum.

dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan Hubungan Kelembagaan di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan dalam pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, pembinaan serta pengkajian di bidang hukum.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan dalam Bidang Hukum.
- b. Menyusun Pengkajian dalam Permasalahan Hukum.
- c. Mengikuti Penyusunan dan Pembahasan dalam Penyusunan Produk Hukum.
- d. Membantu Pelaksanaan Pembinaan ke Kabupaten/Kota.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini dikoordinasikan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak :
- Mengirimkan Mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan penelitian, magang, pengabdian kepada masyarakat.
 - Mengirimkan Tenaga Akademisi/Ahli untuk melakukan Pengkajian, Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/Kota.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak :
- Mendapatkan Hasil/Naskah Kerja yang dilaksanakan oleh Pihak Kesatu.
 - Melakukan Evaluasi Terhadap Mahasiswa yang melaksanakan magang.
- (3) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk :
- Mematuhi Ketentuan dan Peraturan yang Berlaku.
 - Melaksanakan Tugas dengan penuh Tanggung Jawab.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan Kegiatan dalam Melaksanakan Perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8 PERUBAHAN

Perubahan dan/ atau hal - hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 9 PENUTUP


Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Pit. KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BANTEN



Hadi Prawoto

PIHAK KESATU
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,



H. Ahmad Zaini